



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RAHMAD ASHARI**, umur 33 tahun, lahir di Kendari, 06 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Pekerja PT. Griya Morini, beralamat di Jl. Oikumene, RT 017/RW. 004 Kelurahan Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., MANSUR, S.H., SADDAM HUSAIN, S.H., M.H., SAHARULLAH, S.H., LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl. Y.Wayong/Gn.Meluhu No. 30, Kelurahan Tobuuha, KecamatanPuuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

**PT. GRIYA MORINI**, yang beralamat di Jalan Syech Yusuf No 35, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Perselisihan Hubungan Industrial diantara kami adalah sebagai berikut:

Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu sengketa Pemutusan Hubungan Kerja karena adanya penutupan Perusahaan.
2. Bahwa Penggugat bekerja pada tergugat pada sekitar Juli 2013 dengan jabatan sekutiri dan gaji terakhir sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa masa kerja Penggugat sebagai berikut;  
**RAHMAD ASHARI** bekerja sejak bulan Juli 2013 dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 1.500.000,00 dan di PHK sejak September 2020 jadi masa Kerja 7 tahun 11 bulan sebagai Sekuriti.
4. Bahwa Penggugat merupakan atau tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.

## TERJADINYA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

5. Bahwa untuk itu Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripartit agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat. Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan tergugat, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan anjuran dengan nomor 560/504/2021 tanggal 19 Mei 2021. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran dan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Bahwa Penggugat melakukan upaya Tripartit pada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Kendari dengan nomor surat 560/139.IV/2021. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengindikasikan kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat

15 UU nomor 13 tahun 2003 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah adalah Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya rapat pemilik perusahaan pada tanggal 12 september 2020, dimana dalam rapat tersebut memutuskan kalau PT. Griya Morini ditutup.
9. Bahwa setelah rapat tersebut dengan hasil rapat perusahaan ditutup, oleh Pemilik Perusahaan akan mengadakan rapat lanjutan, tetapi sampai saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Tergugat tidak pernah mengadakan rapat lagi.
10. Bahwa dengan hasil rapat Perusahaan ditutup, namun ternyata hak-hak Penggugat tidak bayar. Tergugat tidak membayar upah Penggugat dari bulan Juni 2020.
11. Bahwa sebelum Tergugat menyatakan penutupan perusahaan, Ternyata Tergugat tidak membayar upah penggugat selama tiga bulan berturut-turut. Tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat pasal 154 A ayat 1 huruf g angka 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian IV Ketenagakerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi Karena permohonan dari pekerja pada ayat 3 Pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah itu". Kemudian dalam pasal 36 huruf G angka 3 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja" Pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu setelah itu".
12. Bahwa faktanya ternyata Tergugat setelah menyatakan perusahaan tutup namun tergugat tetap mempekerjakan Penggugat. Selanjutnya Tergugat tidak menjelaskan kepada Penggugat alasan penutupan perusahaan karena ada kerugian ataukah Pailit. Tindakan Tergugat menutup Perusahaan tanpa alasan telah memenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja pada pasal 44 ayat 2 Peraturan Pelaksanaan Nomor 35 tahun 2021; Pengusaha dapat melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan mengalami kerugian.

13. Bahwa adanya dua fakta Tindakan Tergugat telah memenuhi syarat Pemutusan Hubungan Kerja, maka dari dua fakta tersebut perlu ditentukan apakah Pengusaha atau Pekerja yang dapat meminta pemutusan hubungan kerja. Dalam perkara aquo saat Tergugat memutuskan Penutupan Perusahaan pada tanggal 12 september 2020, ternyata Penggugat masih bekerja. Namun karena tidak diupah akhir Penggugat mempertanyakan ketegasan Tergugat untuk membayar upah Penggugat. Selain itu pada saat menyatakan penutupan perusahaan tanggal 12 september 2020, Tergugat yang dibebankan melakukan PHK dan selanjutnya membayar upah Pekerja, ternyata Tergugat tidak melakukannya.
14. Bahwa fakta selanjutnya Penggugat mengajukan Bipartit, Tripartit dan gugatan pada pengadilan Hubungan Industrial. Dengan fakta ini maka memenuhi syarat permohonan PHK oleh Pekerja yang diatur dalam pasal 154 A ayat 1 huruf g angka 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian IV Ketenagakerjaan dan pasal 36 huruf G PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
15. Bahwa oleh karena itu Pengusaha dapat melakukan PHK seperti yang dimaksud dalam pasal 48 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka tergugat diwajibkan membayar;
  - a. Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan pasal 40 ayat 2
  - b. Uang Penghargaan Masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 40 ayat 3
  - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 yaitu cuti tahunan yang belum gugur
16. Bahwa Tergugat sampai didaftarkannya gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat tidak membayar upah Penggugat dihitung sejak Juni 2020 sampai dengan Juni 2021.
17. Bahwa Penggugat belum memperoleh Tunjangan Hari Raya tahun 2020 dari Tergugat, sehingga Tergugat diwajibkan membayar THR yang belum dibayarkan sebanyak Rp.2.768.592,00
18. Bahwa tergugat diwajibkan untuk membayar selisih upah yang tidak dibayarkan 2019, 2020 dan 2021, sebagai berikut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung ini
- putusan tahun 2019 upah minimum kota kendari Rp. 2.551,463,00. Penggugat menerima upah tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000,00, sehingga selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2019 yaitu Rp. 2.551,463,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.051.463,00 x 12 bulan.
- b. Tahun 2020 upah minimum kota kendari Rp.2.768.572,00 sehingga selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2020 Rp.2.768.572,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.268.592,00 x 12 bulan.
- c. Tahun 2021 upah minimum kota kendari Rp.2.768.572,00 sehingga selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Juni-Desember 2020 Rp.2.768.572,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.268.592,00 x 6 bulan.

Perhitungan Hak-Hak Penggugat;

19. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan pasal 40 ayat 1,2,3, 4 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pembayaran dilakukan secara Tunai dan tanpa diangsur. Dengan perhitungan sebagai berikut;

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Uang pesangon 9 bulan x Rp. Rp.2.768.572,00           | Rp. 19.380.000,00       |
| b. Uang penghargaan masa kerja 5 bulan x Rp.2.768.572,00 | Rp. 8.305.777,00        |
| c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum gugur    |                         |
| 12/25 x Rp.2.768.572,00                                  | <u>Rp. 1.328.924,00</u> |
| Jumlah   | Rp. 29.014.848,00       |

20. Bahwa tergugat diwajibkan membayar Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan juni 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut;

12 bulan x Rp.2.768.572,00	Rp. 33.223.104,00
----------------------------	-------------------

21. Bahwa Tergugat diwajibkan membayar Tunjangan hari raya tahun 2020 secara tunai dan tanpa diangsur sebesar Rp.2.768.572,00.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa terduga tergugat untuk membayar selisih upah yang tidak dibayarkan 2019, 2020 dan 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut;

- a. Tahun 2019 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2019 yaitu Rp. 2.551,463,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.051.463,00 x 12 bulan = Rp.12.617.556,00
  - b. Tahun 2020 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2020 Rp.2.768.572,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.268.592,00 x 12 bulan = Rp. 12.617.556,00
  - c. Tahun 2021 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Juni-Desember 2020 Rp.2.768.572,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.268.592,00 x 6 bulan = Rp.6.308.778,00
23. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.
24. Bahwa gugatan Par PENGUGAT ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari TERGUGAT.

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja.
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat.
4. Menyatakan Tindakan Tergugat tidak membayar upah penggugat selama 3 bulan berturut-turut dan menutup perusahaan tanpa alasan yang tidak berdasar hukum adalah Perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/Pdt.Sus-Phi/2021/PN Kdi  
Tergugat merupakan tindak Pemutusan Hubungan Kerja;

6. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan pasal 40 ayat 1,2,3, 4 PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pembayaran dilakukan secara Tunai dan tanpa diangsur. Dengan perhitungan sebagai berikut;

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a. Uang pesangon 9 bulan x Rp. Rp.2.768.572,00                                   | Rp. 19.380.000,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja 5 bulan x Rp.2.768.572,00                         | Rp. 8.305.777,00  |
| c. Uang Penggantian Hak cuti tahunan yang belum gugur<br>12/25 x Rp.2.768.572,00 | Rp. 1.328.924,00  |
| Jumlah   | Rp. 29.014.848,00 |

7. Menghukum Tergugat Membayar membayar Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan juni 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut;

12 bulan x Rp.2.768.572,00 Rp. 33.223.104,00

8. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020 yang belum dibayarkan dan dibayar secara tunai dan tidak diangsur sebesar Rp.2.768.572,00.

9. Menghukum Tergugat membayar selisih Upah sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut;

- |   |
|---|
| a. Tahun 2019 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2019 yaitu Rp. 2.551,463,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.051.463,00 x 12 bulan = Rp.12.617.556,00 |
| b. Tahun 2020 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Januari-Desember 2020 Rp.2.768.572,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.268.592,00 x 12 bulan = Rp. 12.617.556,00       |
| c. Tahun 2021 selisih upah yang belum dibayarkan Penggugat dari Juni-Desember 2020 Rp.2.768.572,00 dikurangkan Rp. 1.500.000,00, sama dengan Rp. 1.268.592,00 x 6 bulan = Rp.6.308.778,00             |

10 Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Phi/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada

TERGUGAT untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari  
TERGUGAT

12 Membebankan biaya perkara pada Negara.

### Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sekalipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 9 Juli 2021 dan 12 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1, berupa:

1. Foto kopi surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY, MUHAMMAD ARIS BATJO serta LEONARD RANDANG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima Gugatan Penggugat dengan Putusan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bekerja pada tergugat pada sekitar Juli 2013 dengan jabatan sekutriti sampai dengan di PHK sejak September 2020 dengan masa Kerja 7 tahun 11 bulan dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 1.500.000,00
2. Bahwa Penggugat merupakan atau tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.
3. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat berawal dari adanya rapat pemilik perusahaan pada tanggal 12 September 2020, dimana dalam rapat tersebut memutuskan kalau PT. Griya Morini ditutup.
4. Bahwa setelah rapat tersebut dengan hasil rapat perusahaan ditutup, oleh Pemilik Perusahaan akan mengadakan rapat lanjutan, tetapi sampai saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Tergugat tidak pernah mengadakan rapat lagi dan Tergugat tidak membayar upah Penggugat dari bulan Juni 2020.
5. Bahwa sebelum Tergugat menyatakan penutupan perusahaan, Ternyata Tergugat tidak membayar upah penggugat selama tiga bulan berturut-turut.
6. Bahwa Tergugat setelah menyatakan perusahaan tutup namun tergugat tetap mempekerjakan Penggugat dan Tergugat tidak membayar upah penggugat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berjudul

Penggugat alasan penutupan perusahaan karena ada kerugian ataukah Pailit;

7. Bahwa adanya dua fakta Tindakan Tergugat tersebut memenuhi syarat permohonan PHK oleh Pekerja, maka berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat divajibkan membayar:
  - a. Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan pasal 40 ayat 2;
  - b. Uang Penghargaan Masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 40 ayat 3;
  - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4 yaitu cuti tahunan yang belum gugur.
8. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat divajibkan untuk membayar Upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Juni 2021, Tunjangan Hari Raya tahun 2020, selisih upah yang tidak dibayarkan tahun 2019, 2020 dan 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut, sehingga dengan demikian Peggugat harus dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 R.Bg. menyatakan “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman tugas bagi Pengadilan yang pada intinya menyatakan “putusan dapat dijatuhkan secara *verstek*, namun apabila gugatan dikabulkan harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Peggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY, MUHAMMAD ARIS BATJO serta LEONARD RANDANG;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi sebelum Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diundangkan, maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan aturan perundangan yang berlaku sebelum Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara perselisihan hubungan industrial ini, tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pokok antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan petitum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum Penggugat sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1 berupa Surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menelaah bukti surat tersebut, merupakan surat yang dibuat sendiri oleh Penggugat berupa pengakuan dari diri Penggugat tentang suatu hal berupa mulai Penggugat bekerja pada Tergugat dan upah yang diterima oleh Penggugat yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata surat tersebut dianggap tulisan dibawah tangan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum dan oleh karenanya terhadap alat bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 3 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY, MUHAMMAD ARIS BATJO dan LEONARD RANDANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan Saksi LEONARD RANDANG, Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai Security dan mendapatkan gaji Rp.1.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan bukti permulaan yang cukup untuk bisa menunjukkan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap/pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin sedangkan ayat (2) menyebutkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan Saksi MUHAMMAD ARIS BATJO, pada saat perusahaan dinyatakan tutup sudah tidak ada lagi pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, pada saat Tergugat menyampaikan bahwa perusahaan sudah tidak bisa lanjut/dinyatakan tutup pada September 2020 dan pada saat itu juga sudah tidak ada pekerjaan, sejak Juni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya akan tetapi tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan oleh Tergugat sehingga tidak ada kejelasan, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dan oleh karenanya terhadap petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghitung hak Penggugat atas putusannya hubungan kerja maka perlu diketahui terlebih dahulu masa kerja dan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2013, dihubungkan dengan dalil penggugat dalam gugatannya Penggugat mulai bekerja sejak Juli 2013, maka Majelis Hakim menentukan masa kerja Penggugat dihitung sejak Juli 2013 sampai dengan 12 September 2020, sehingga diperoleh kesimpulan Penggugat bekerja pada Tergugat selama 7 tahun 2 bulan 12 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pada intinya bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan Saksi LEONARD RANDANG, gaji Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 perbulan dan Saksi mengetahui/mendengar gaji Penggugat tersebut pada saat proses mediasi, sehingga pengetahuan saksi merupakan *de audito*, maka keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak diketahui upah Penggugat secara jelas maka Majelis Hakim menentukan upah yang digunakan untuk penghitungan pesangon adalah sesuai upah minimum kota Kendari tahun 2020 sebesar Rp 2.768.592,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa hak Penggugat atas putusannya hubungan kerja dapat dihitung sebagai berikut:

1. Uang pesangon  
 $8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 \times 2 = \text{Rp } 44.297.472,00$
  2. Uang Penghargaan masa kerja  
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 = \text{Rp } 8.305.776,00$
  3. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan  
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} = \text{Rp. } 7.890.487,00$
- Jumlah  $\text{Rp } 60.493.735,00$

Menimbang, bahwa terhadap cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, dikarenakan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hal tersebut,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembayaran Uang Penggantian Hak tentang Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan sejak Juni 2020 sampai dengan Juni 2021;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat selalu masuk kerja setiap harinya sehingga berhak atas upah setiap bulannya dan sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 oleh karenanya terhadap petitum angka 7 (tujuh) sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan Tunjangan hari raya keagamaan yang selanjutnya disebut THR keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY dan Saksi LEONARD RANDANG, uang THR tahun 2020 belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 yang belum dibayarkan merupakan hak yang harus diberikan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat harus membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 kepada Penggugat sebesar satu bulan upah;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya upah yang digunakan untuk menghitung hak Penggugat mendasarkan pada upah minimum kota Kendari tahun 2020, maka tunjangan hari raya yang harus dibayarkan Tergugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 2.768.592,00, oleh karenanya terhadap petitum angka 8 (delapan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 9 (sembilan) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar selisih upah sejak tahun 2019, 2020 dan 2021 yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan komponen upah dan berapa yang diterima Penggugat setiap bulannya pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sehingga dapat diketahui selisih kekurangan upahnya, oleh karenanya terhadap petitum angka 9 (sembilan) sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 (sepuluh) tentang sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci serta tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat pada angka 11 (sebelas) tentang menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*) maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatannya kurang dari

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 12 Seoptember 2020 dengan alasan perusahaan tutup karena efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
  - a. Uang pesangon  
 $8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 \times 2 = \text{Rp } 44.297.472,00$
  - b. Uang Penghargaan masa kerja  
 $3 \text{ bulan} \times \text{Rp } 2.768.592,00 = \text{Rp } 8.305.776,00$
  - c. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan  
 $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} = \text{Rp. } 7.890.487,00$   
Jumlah  $\text{Rp } 60.493.735,00$
  - d. THR tahun 2020  $= \text{Rp. } 2.768.592,00$   
  
Jumlah  $\text{Rp } 63.262.327,00$   
Terbilang: (enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara senilai Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, **ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHARDIAN, S.H.** dan **GANDUNG LEDYANTO, S.P.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi Tanggal 8 Juli 2021, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MAHARDIAN, S.H.

ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H.

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, S.H.

*Perincian biaya:*

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK ..... Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....Rp. 270.000,00
4. Redaksi .....Rp. 10.000,00
5. Materai .....Rp. 10.000,00

**Rp.370.000,00**

**(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)